



Analisis Kesiapan Digital dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Penghindaran Pajak UMKM dengan Literasi Digital sebagai Variabel Mediasi

Zahra Dinul Khaq^{1*}, Myra Andriana², Dwi Astutik³, Regita Ardilah Nurmala⁴, Novita Jayanti⁵

¹⁻⁵Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zahradinul@stekom.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the role of digital literacy as a mediating variable in the relationship between digital readiness, perceptions of tax fairness, and the propensity for tax avoidance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). A quantitative approach was employed involving 100 respondents consisting of female owners of retail food MSMEs who are registered taxpayers in Central Java. Respondents were selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria relevant to the objectives of the study. Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale ranging from 1 to 5. The collected data were analyzed using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method with SmartPLS software version 4.1.1.8. The results reveal two main findings. First, digital readiness and perceptions of tax fairness do not have a significant direct effect on tax avoidance. Second, digital readiness and perceptions of tax fairness have a positive and significant indirect effect on tax avoidance through digital literacy. These findings indicate that digital literacy plays an important mediating role in linking taxpayers' technological readiness and perceptions of fairness with their tax-related behavioral decisions. Therefore, improving digital literacy may influence how MSME taxpayers understand, interpret, and respond to digital taxation systems and perceived tax fairness. The findings provide implications for policymakers in strengthening digital taxation education and improving taxpayer awareness among MSME owners.*

Keyword: Digital Literacy; Digital Readiness; MSMEs; Perception of Tax Fairness; Tax Avoidance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kesiapan digital, persepsi keadilan pajak, dan kecenderungan penghindaran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 100 responden yang terdiri atas pemilik UMKM ritel pangan perempuan sekaligus wajib pajak di wilayah Jawa Tengah. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert lima poin dengan rentang nilai 1–5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kesiapan digital dan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap penghindaran pajak. Kedua, kesiapan digital dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak melalui literasi digital sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam menghubungkan kesiapan teknologi serta persepsi keadilan pajak dengan keputusan perilaku perpajakan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dapat memengaruhi cara pelaku UMKM memahami, menafsirkan, dan merespons sistem perpajakan digital serta keadilan pajak. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat edukasi perpajakan digital dan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kesiapan Digital; Literasi Digital; Penghindaran Pajak; Persepsi Keadilan Pajak; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis sekaligus berhubungan dengan administrasi pemerintah. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, pemasaran berbasis internet, aplikasi pencatatan keuangan, hingga pelayanan perpajakan secara elektronik (Syukri & Sunrawali, 2022). Pelaporan surat

pemberitahuan, pembayaran pajak, pembuatan kode billing, pengelolaan faktur, serta pencarian informasi perpajakan kini semakin bergantung pada sistem digital. Perubahan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi, memperluas akses pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Namun, kemudahan teknologi tidak selalu menghasilkan perilaku perpajakan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Di balik proses yang semakin digital, masih terdapat perbedaan kemampuan, kesiapan, dan cara pandang pelaku UMKM dalam memahami serta melaksanakan kewajiban pajaknya.

Digitalisasi perpajakan sering dipandang sebagai instrumen yang dapat mengurangi biaya kepatuhan dan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan data transaksi, pembayaran, dan pelaporan terekam dengan lebih baik sehingga otoritas pajak memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pengawasan. Kajian Belahouaoui dan Attak (2024), misalnya, menempatkan perpajakan digital, kecerdasan buatan, dan perkembangan administrasi pajak generasi baru sebagai bagian penting dalam upaya memperbaiki perilaku kepatuhan. Yamen et al. (2023), juga menghubungkan digitalisasi dengan persoalan pengelakan pajak serta menunjukkan bahwa hubungan antara teknologi dan perilaku perpajakan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi pula oleh kondisi kelembagaan. Hal ini berarti digitalisasi memang menyediakan sarana pengawasan dan pelayanan yang lebih kuat, tetapi pengaruh akhirnya tetap bergantung pada lingkungan dan kemampuan pihak yang menggunakan sistem tersebut.

Pada tingkat UMKM, persoalannya menjadi lebih kompleks karena kesiapan digital setiap pelaku usaha tidak berada pada kondisi yang sama. Sebagian UMKM telah menggunakan aplikasi pencatatan, pembayaran nontunai, platform perdagangan elektronik, dan layanan perpajakan digital dalam kegiatan sehari-hari. Sebagian lainnya masih menjalankan usaha dengan pencatatan sederhana, mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, atau bergantung kepada pihak lain ketika harus melakukan pelaporan pajak. Firman (2024), memperlihatkan bahwa efektivitas sistem akuntansi manajemen dan pengambilan keputusan UMKM berkaitan erat dengan kesiapan digital. Sementara itu, kajian Rifqi & Nihayah (2022); Rani & Desiyanti (2024); serta Wahyono (2025), menunjukkan semakin pentingnya penggunaan internet, pembayaran digital, dan produk keuangan digital dalam aktivitas UMKM. Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa teknologi telah hadir di lingkungan usaha kecil, tetapi tingkat penerimaan dan kemampuannya belum tentu merata.

Kesiapan digital dalam penelitian ini karena itu tidak cukup dimaknai sebagai kepemilikan telepon pintar, komputer, atau akses internet. Kesiapan tersebut juga mencakup kesediaan untuk beradaptasi, kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses usaha,

ketersediaan pencatatan yang dapat diolah secara digital, dan kepercayaan diri ketika menggunakan layanan elektronik. Pelaku UMKM dapat saja memiliki perangkat yang memadai, tetapi belum siap mengelola dokumen perpajakan atau memahami tahapan pelaporan dalam sistem daring. Sebaliknya, terdapat pula pelaku usaha yang terbiasa bertransaksi secara digital, tetapi belum menghubungkan data transaksi tersebut dengan kewajiban pencatatan dan perpajakannya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi secara material belum tentu diikuti kesiapan untuk menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

Kesiapan digital tidak otomatis menurunkan penghindaran pajak. UMKM yang siap digital memang lebih mampu mencatat, mengakses informasi, dan melapor tepat waktu. Namun, akses luas juga bisa dimanfaatkan untuk menekan pajak secara sah maupun mendekati penghindaran, tergantung pemahaman penggunaannya. Penghindaran pajak UMKM berbeda dengan perusahaan besar. Keputusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan.

Pelaku UMKM cenderung membandingkan beban yang mereka tanggung dengan kemampuan usahanya, manfaat yang diterima, perlakuan terhadap kelompok wajib pajak lainnya, serta konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan. Fajriana et al. (2025), menempatkan persepsi keadilan bersama kepercayaan dan motivasi sebagai unsur yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak bukan sekadar keputusan ekonomi berdasarkan besarnya tarif, melainkan juga keputusan psikologis yang dipengaruhi oleh penilaian terhadap kewajaran sistem. Wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil memiliki alasan yang lebih kuat untuk menerima kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sebaliknya, persepsi bahwa beban pajak tidak sebanding, aturan terlalu rumit, atau penegakan hukum diterapkan secara tidak setara dapat membentuk pembenaran untuk mengurangi pajak yang dibayarkan.

Persepsi keadilan menjadi semakin penting dalam konteks UMKM karena kelompok usaha ini menghadapi keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan pendapatan, dan tingginya keterlibatan pemilik dalam kegiatan operasional sehari-hari. Bagi sebagian pelaku usaha, pajak dapat dipandang sebagai pengeluaran yang secara langsung mengurangi modal kerja. Ketika manfaat pajak tidak terlihat atau pelayanan pemerintah dianggap belum memenuhi harapan, kewajiban pajak berpotensi dipersepsikan sebagai beban sepihak. Sanksi memang dapat digunakan untuk membentuk perilaku sebagaimana dibahas Widiyanti (2025), tetapi kepatuhan yang hanya bertumpu pada ketakutan terhadap sanksi cenderung berbeda dengan kepatuhan yang tumbuh dari penerimaan terhadap sistem. Kajian mengenai faktor-faktor kepatuhan juga

menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak muncul dari kombinasi berbagai unsur, bukan hanya dari ketentuan formal atau ancaman pemeriksaan (Andriana & Rahmi, 2025).

Di antara kesiapan digital, persepsi keadilan pajak, dan keputusan penghindaran pajak terdapat satu persoalan yang belum cukup dijelaskan, yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakan informasi digital. Kepemilikan perangkat dan tersedianya layanan daring belum menjamin seseorang dapat menilai apakah informasi perpajakan yang diperolehnya akurat, relevan, dan sesuai dengan kondisi usahanya. Literasi digital dibutuhkan untuk menemukan sumber resmi, memahami petunjuk elektronik, menjaga keamanan data, menggunakan aplikasi dengan benar, dan membedakan informasi perpajakan yang sah dari saran yang menyesatkan. Dalam konteks ini, literasi digital bukan sekadar keterampilan mengoperasikan perangkat, melainkan kemampuan mengolah informasi menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya literasi digital bagi UMKM telah dibahas dari berbagai sudut. Maulana & Suyono (2023), mengaitkannya dengan keberlanjutan bisnis UMKM berbasis syariah, sedangkan Atmojo et al. (2024), menempatkan penguatan literasi digital sebagai bagian dari tata kelola yang dibutuhkan pelaku UMKM. Zahwa et al. (2025), menemukan bahwa literasi digital dan sumber daya perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM perempuan, dengan inovasi digital memainkan peran mediasi yang penting. Hamijaya et al. (2024), juga secara khusus membahas peran mediasi literasi digital dalam peningkatan kinerja industri mikro dan kecil. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital mampu menjadi mekanisme yang menghubungkan ketersediaan sumber daya dengan hasil perilaku maupun kinerja. Meskipun demikian, penerapannya dalam konteks keputusan penghindaran pajak masih belum banyak dijelaskan.

Literasi digital diduga menjadi jalur yang menerjemahkan kesiapan digital ke dalam perilaku perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki infrastruktur digital memadai belum tentu menggunakannya untuk memenuhi kewajiban pajak apabila tidak mampu memahami informasi, mengoperasikan layanan, atau mengelola data transaksi. Ketika kemampuan tersebut berkembang, kesiapan digital dapat berubah menjadi pencatatan yang lebih tertib, akses informasi yang lebih baik, dan keputusan pajak yang lebih tepat. Pada titik ini, literasi digital dapat mengurangi ketergantungan kepada informasi informal dan menekan kecenderungan menggunakan pemahaman yang keliru sebagai alasan untuk menghindari pajak. Dengan kata lain, literasi digital menjelaskan mengapa kesiapan yang sama dapat menghasilkan perilaku berbeda pada pelaku UMKM yang berbeda.

Penelitian sebelumnya masih cenderung membahas variabel-variabel tersebut secara terpisah. Kajian digitalisasi perpajakan lebih banyak diarahkan pada modernisasi administrasi, transparansi, dan kepatuhan, seperti yang dilakukan Khaq & Setijawan (2023); Loso et al. (2024), serta Belahouaoui & Attak (2024). Penelitian mengenai persepsi keadilan lebih sering menempatkannya sebagai faktor langsung yang memengaruhi kepatuhan. Di sisi lain, literasi digital UMKM umumnya dipelajari dalam hubungannya dengan inovasi, inklusi keuangan, keberlanjutan, dan kinerja usaha. Kajian yang menghubungkan kesiapan digital dan persepsi keadilan dengan penghindaran pajak, khususnya dengan menempatkan literasi digital sebagai mekanisme mediasi, masih relatif terbatas. Padahal, fokus pada kepatuhan saja belum sepenuhnya dapat menjelaskan alasan wajib pajak memilih strategi tertentu untuk mengurangi kewajibannya.

Perbedaan antara kepatuhan dan penghindaran pajak juga perlu memperoleh perhatian. Seorang wajib pajak dapat menyampaikan laporan dan melakukan pembayaran tepat waktu, tetapi pada saat yang sama tetap mengambil keputusan tertentu untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Karena itu, ukuran kepatuhan administratif belum tentu menggambarkan kualitas perilaku perpajakan secara menyeluruh. Penelitian Khaq et al. (2025), mengenai efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak badan memperlihatkan pentingnya ketepatan proses penyesuaian antara pencatatan komersial dan ketentuan fiskal. Dalam lingkungan UMKM, kebutuhan tersebut menjadi lebih mendasar karena kemampuan pembukuan dan pemahaman fiskal sering kali belum memadai. Berdasarkan pendapat Astini (2025), pendidikan pajak dan pendampingan sebagaimana dibahas diperlukan, tetapi pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan kenyataan bahwa proses perpajakan kini berlangsung melalui media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama penelitian ini tidak semata-mata terletak pada apakah UMKM telah menggunakan teknologi, melainkan apakah mereka siap menggunakannya untuk menjalankan kewajiban perpajakan, mampu memahami informasi yang tersedia, dan memandang sistem pajak sebagai sistem yang layak dipatuhi. Kesiapan digital menyediakan sarana, persepsi keadilan membentuk penerimaan atau penolakan, sedangkan literasi digital menentukan bagaimana sarana dan penilaian tersebut diterjemahkan menjadi keputusan. Ketiga unsur tersebut dapat berinteraksi dalam membentuk kecenderungan penghindaran pajak UMKM.

2. KAJIAN TEORI

Kesiapan Digital

Kesiapan Digital (*Digital Readiness*), adalah tingkat kesiapan perusahaan dalam mengadopsi Industri 4.0, yang diukur melalui penilaian terhadap strategi, proses, teknologi, kompetensi karyawan, serta infrastruktur TI dan keamanan data (Brozzi et al., 2021). Digital Readiness juga dapat didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah perusahaan atau organisasi telah mempersiapkan diri, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, budaya, maupun strategi untuk dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, khususnya dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 (Soomro et al., 2020). Menurut Li et al. (2026), mendefinisikan *Digital Readiness* (Kesiapan Digital) sebagai tingkat kesiapan suatu entitas, baik organisasi maupun individu untuk menghadapi, mengadopsi, dan beradaptasi dengan proses digitalisasi, yang mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola bisnis maupun pekerjaan.

Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak adalah penilaian masyarakat terhadap kesesuaian antara fasilitas dan pelayanan publik yang mereka nikmati dengan besaran pajak yang telah mereka setorkan kepada negara (Maharani & Airawaty, 2026). Berdsarkan penelitian Zainudin et al. (2022), Persepsi keadilan pajak dimaknai sebagai pengenaan pajak yang bersifat umum dan merata, namun tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan ekonomi masing-masing pihak yang dikenai kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak mencerminkan pandangan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan sistem perpajakan harus bertindak secara seimbang, imparisial, dan tidak memihak kepada golongan tertentu (Yulianti & Kurniawan, 2019).

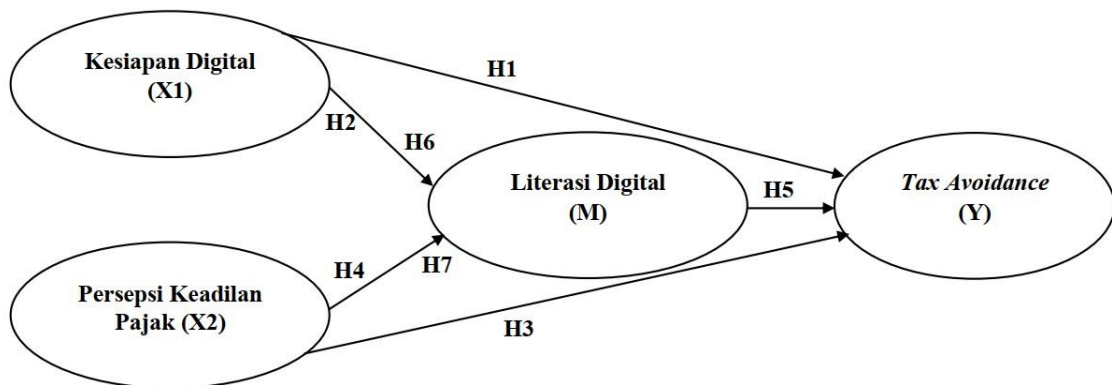
Literasi Digital

Literasi Digital adalah kemampuan untuk membaca, mendengarkan, memahami, menulis, dan berbicara dalam rangka mencari serta mengolah informasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk membantu orang lain dengan tujuan menjadikan individu lebih terampil (Febriani et al., 2025). Berdasarkan pendapat Glister dalam Kumanireng dan Utomo (Kumanireng & Utomo, 2023), Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang tersaji dalam beragam format dan berasal dari berbagai sumber digital yang ditampilkan melalui komputer. Literasi digital juga dapat dijelaskan terkait kecakapan individu untuk secara aktif mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital, yang dalam konteks perpajakan menjadi kunci utama keberhasilan adaptasi terhadap sistem elektronik dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Carvalho et al., 2026).

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dalam menjalankan usahanya guna menekan beban kewajiban perpajakan (Prasetyawati & Fuadah, 2025). Penghindaran pajak (*tax avoidance*), juga didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memanfaatkan celah hukum untuk mengatur struktur operasionalnya guna menekan beban pajak yang harus ditanggung serta upaya ini dilakukan secara sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Khairunnisa et al., 2023).

Model Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Hipotesis

Sejalan dengan paparan kerangka penelitian diatas, rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H1: Kesiapan Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H2: Kesiapan Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Literasi Digital
- H3: Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H4: Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Literasi Digital
- H5: Literasi Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H6: Literasi Digital memediasi pengaruh Kesiapan Digital terhadap *Tax Avoidance*
- H7: Literasi Digital memediasi pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap *Tax Avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, dengan subjek penelitian berupa para perempuan pemilik UMKM ritel pangan yang berstatus sebagai wajib pajak di Jawa Tengah. Prosedur penarikan sampel penelitian diterapkan dengan pendekatan *non-random sampling*, secara spesifik memakai teknik *purposive*

sampling, yang berhasil menghimpun sebanyak 100 responden. Fokus kajian ditujukan pada empat variabel utama, antara lain: Kesiapan Digital, Persepsi Keadilan Pajak, Penghindaran Pajak UMKM, dan Literasi Digital. Instrumentasi pengumpulan data dilakukan melalui media angket dengan butir-butir pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 1–5. Dalam melakukan pengujian hubungan antarvariabel, pendekatan statistik yang digunakan adalah SEM-PLS, dengan alat bantu komputasi berupa *software* SmartPLS versi 4.1.1.8.

Tabel 1. Definisi Operasional variable.

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Penelitian
Kesiapan Digital (X1)	Tingkat kesiapan perusahaan dalam mengadopsi Industri 4.0, yang diukur melalui penilaian terhadap strategi, proses, teknologi, kompetensi karyawan, serta infrastruktur TI dan keamanan data. (Brozzi et al., 2021)	1. <i>Strategy</i> 2. <i>Technological requirements</i> 3. <i>Awareness</i> 4. <i>Competences</i> (Brozzi et al., 2021)
Persepsi Keadilan Pajak (X2)	Penilaian masyarakat terhadap kesesuaian antara fasilitas dan pelayanan publik yang mereka nikmati dengan besaran pajak yang telah mereka setorkan kepada negara (Maharani & Airawaty, 2026).	1. <i>General Fairness</i> 2. <i>Exchange Fairness</i> 3. <i>Horizontal Fairness</i> 4. <i>Vertical Fairness</i> 5. <i>Retributive Fairness</i> 6. <i>Personal Fairness</i> 7. <i>Administrative Fairness</i> (Hauptman et al., 2024)
Literasi Digital (M)	Kemampuan untuk membaca, mendengarkan, memahami, menulis, dan berbicara dalam rangka mencari serta mengolah informasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk membantu orang lain dengan tujuan menjadikan individu lebih terampil. (Febriani et al., 2025).	1. <i>Culture</i> 2. <i>Cognitif</i> 3. <i>Confident</i> 4. <i>Creativity</i> 5. <i>Critical</i> 6. <i>Civic</i> (Rahayu & Suaidah, 2025)
Tax Avoidance (Y)	Upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dalam menjalankan usahanya guna menekan beban kewajiban perpajakan. (Prasetyawati & Fuadah, 2025).	1. <i>Learn about tax regulations</i> 2. <i>Claim renovation expenses</i> 3. <i>Take a tax course</i> 4. <i>Purchase unnecessary assets</i> 5. <i>Claim employee training expenses</i> (Kirchler & Wahl, 2010)

Sumber: Data yang diolah, 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

OUTER MODEL

Convergent Validity

Untuk menguji validitas konvergen, peneliti menelaah seberapa kuat keterkaitan antara masing-masing indikator dengan konstruk yang hendak diukurnya. Menurut Ghazali & Latan (2015), nilai *outer loading* pada rentang 0,5 hingga 0,6 sebenarnya masih dapat ditoleransi, namun nilai di atas 0,7 barulah yang dianggap mencerminkan kontribusi indikator yang signifikan terhadap konstruknya. Mengacu pada hasil evaluasi model pengukuran yang tersaji

dalam Tabel 1, seluruh indikator pernyataan dari setiap variabel dalam kuesioner memperlihatkan nilai *outer loading* yang melampaui ambang batas minimum 0,70. Dengan demikian, tidak ditemukan satu pun indikator yang perlu dikeluarkan atau dieliminasi dari model penelitian, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan layak dipertahankan untuk analisis selanjutnya.

Outer loadings - Matrix				
	Kesiapan Digital	Literasi Digital	Persepsi Keadilan Pajak	Tax Avoidance
KD_1	0.835			
KD_2	0.882			
KD_3	0.881			
KD_4	0.848			
LD_1		0.863		
LD_2		0.868		
LD_3		0.836		
LD_4		0.845		
LD_5		0.845		
LD_6		0.878		
PKP_1			0.859	
PKP_2			0.807	
PKP_3			0.852	
PKP_4			0.813	
PKP_5			0.830	
PKP_6			0.842	
PKP_7			0.798	
TA_1				0.892
TA_2				0.897
TA_3				0.819
TA_4				0.790
TA_5				0.772

Gambar 2. Nilai *Outer Loadings*.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk itu unik dan secara empiris dapat dibedakan dari konstruk lainnya (Sarstedt et al., 2021). Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen yang terlihat pada Tabel 2, seluruh konstruk memiliki nilai AVE yang melampaui ambang batas 0.50 (Kesiapan Digital: 0.743, Persepsi Keadilan Pajak: 0.687, Literasi Digital: 0.733, dan *Tax Avoidance*: 0.698). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians dari indikator-indikator pembentuknya (Sarstedt et al., 2021).

Tabel 2. Uji Validitas Diskriminan.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>	
	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Kesiapan Digital	0.743
Persepsi Keadilan Pajak	0.687
Literasi Digital	0.733
<i>Tax Avoidance</i>	0.698

Composite Reliability

Validitas konstruk dinilai melalui konsistensi indikator dalam mengukur variabel latennya, di mana konstruk dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 (Sürücü, 2020). Tingkat keandalan instrumen diukur menggunakan dua parameter, yakni *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, yang keduanya harus melampaui 0,70 (Hair et al., 2019). Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel menunjukkan nilai kedua parameter tersebut yang telah memenuhi kriteria, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk analisis selanjutnya

Tabel 3. Uji Reliabilitas Komposit.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>			
	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>
Kesiapan Digital	0.885	0.894	0.920
Persepsi Keadilan Pajak	0.924	0.929	0.939
Literasi Digital	0.927	0.927	0.943
<i>Tax Avoidance</i>	0.899	0.995	0.920

INNER MODEL

Uji Koefisien Determinasi

R-square atau koefisien determinasi digunakan untuk menilai proporsi varians dari variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Mengacu pada kriteria Ghazali dan Latan (2015), nilai *R-square* dibedakan menjadi tiga tingkatan: kuat ($\geq 0,75$), moderat (sekitar 0,50), dan lemah ($< 0,25$). Dari hasil analisis pada Tabel 4, diketahui bahwa Literasi Digital memiliki *R-square* sebesar 0,741 yang masuk dalam kategori moderat. Sedangkan variabel *Tax Avoidance* mempunyai nilai *R-square* sebesar 0.102 tergolong kategori lemah.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi.

<i>R-square - Overview</i>		
	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Literasi Digital	0.741	0.737
<i>Tax Avoidance</i>	0.102	0.079

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa *T-value* juga mencerminkan signifikansi koefisien pada tingkat signifikansi yang rendah. Signifikansi koefisien dikaitkan dengan *P-value* yang lebih rendah daripada ambang batas yang diterima secara konvensional atau di

bawah 0,005. Hasil analisis uji *bootstrapping* untuk pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Penelitian.

Construct	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standart Deviation	T-statistic	P- value	Result
KD → TA	-0.394	-0.392	0.161	2.452	0.014	ditolak
KD → LD	0.594	0.594	0.057	10.454	0.000	diterima
PKP → TA	-0.386	-0.388	0.160	2.417	0.016	ditolak
PKP → LD	0.635	0.633	0.059	10.713	0.000	diterima
LD → TA	0.626	0.631	0.183	3.413	0.001	diterima
KD → LD → TA	0.372	0.374	0.114	3.273	0.001	diterima
PKP → LD → TA	0.397	0.400	0.126	3.144	0.002	diterima

Dari serangkaian pengujian hipotesis yang dilakukan, mayoritas dinyatakan didukung oleh data. Hipotesis pertama, yang memprediksi pengaruh Kesiapan Digital terhadap *Tax Avoidance*, ditolak dengan bukti koefisien jalur -0.394. Hipotesis kedua, yaitu Kesiapan Digital terhadap Literasi Digital juga terkonfirmasi dengan *P-value* 0,000 dan koefisien 0,594. Hipotesis ketiga yang mengaitkan Persepsi Keadilan Pajak dan *Tax Avoidance* tidak terbukti dan hipotesis ditolak dengan bukti koefisien jalur -0.386. Hipotesis keempat, hubungan Persepsi Keadilan Pajak dan Literasi Digital, menunjukkan hasil paling kuat dengan *P-value* 0,000 dan koefisien 0,635. Hipotesis kelima, yaitu Literasi Digital terhadap *Tax Avoidance* juga mendapatkan dukungan empiris (*P-value* 0,001, koefisien 0,626). Selanjutnya, hipotesis keenam yang menguji efek mediasi Literasi Digital mendapatkan dukungan dengan *P-value* 0,001 yang masih dibawah ambang batas 0,05 serta koefisien 0,362. Sebaliknya, hipotesis ketujuh, yaitu mediasi Literasi Digital berhasil terdukung dengan *P-value* 0,002 dan koefisien 0,397.

Uji Model Fit

Goodness of Fit (GoF) adalah prosedur evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kesesuaian dan keakuratan model dalam kerangka SEM-PLS. Pengujian kecocokan model ini dilakukan dengan menelaah sejumlah indikator kelayakan, di antaranya nilai SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) sebesar 0,069 yang tergolong baik karena berada di bawah ambang batas 0,08 (Ghozali & Latan, 2015) dan kurang dari 0,10 (Ghozali, 2021). Selain itu, nilai NFI (*Normed Fit Index*) tercatat sebesar 0.836, yang juga tergolong baik karena berada dalam rentang angka 0 hingga 1 (Diwanti & Susilawati, 2024). Sementara itu, nilai *Chi-Square* sebesar 344.924 dengan rasio terhadap derajat kebebasan kurang dari 3 mengindikasikan bahwa model secara signifikan mampu merepresentasikan data empiris yang dikumpulkan. Secara keseluruhan, hasil uji model fit yang tersaji dalam Tabel 7

menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat baik dan telah memenuhi kriteria kelayakan yang direkomendasikan oleh Hair et al. (2019), sehingga model penelitian dinyatakan layak untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

Tabel 6. Uji Model Fit.

	<i>Model fit</i>	
	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0.069	0.069
Chi-square	344.924	344.924
NFI	0.836	0.836

Ukuran Efek

Effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, dengan cara membandingkan perbedaan efek antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen (Astiti et al., 2019). Nilai *F-square* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35) (Sarstedt et al., 2021). Mengacu pada Tabel 8, Kesiapan Digital memberikan pengaruh yang tergolong besar terhadap Literasi Digital ($f^2 = 1.366$), sementara Persepsi Keadilan Pajak juga menunjukkan pengaruh besar ($f^2 = 1,558$). Di sisi lain, Kesiapan Digital terbukti memiliki pengaruh kecil terhadap *Tax Avoidance* ($f^2 = 0.073$), Literasi Digital ($f^2 = 0.113$), dan Persepsi Keadilan Pajak ($f^2 = 0.065$).

Tabel 7. Ukuran Efek.

	<i>f-square - Matrix</i>	
	<i>Literasi Digital</i>	<i>Tax Avoidance</i>
Kesiapan Digital	1.366	0.073
Literasi Digital		0.113
Persepsi Keadilan Pajak	1.558	0.065

Pembahasan

Pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menemukan bahwa Kesiapan Digital berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat kesiapan digital wajib pajak, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Huang dan Wang (2026), yang membuktikan bahwa kematangan digital perusahaan berkorelasi negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan efek inhibisi ini bekerja melalui tiga jalur: peningkatan transparansi informasi, penguatan kontrol internal, serta pengurangan kendala pembiayaan. Studi tersebut juga memperkenalkan hipotesis “*digital compliance dividend*,” yang menegaskan bahwa infrastruktur digital mampu menciptakan sinergi antara teknologi dan tata kelola kepatuhan. Konsistensi ini diperkuat oleh Beuselinck et al. (2024), yang meneliti lebih dari 82.000 data perusahaan di 56 negara. Penelitian tersebut menemukan bahwa kemajuan *e-government*, yang didefinisikan sebagai kesiapan dan kapasitas

institusi nasional dalam memanfaatkan teknologi informasi ternyata berkorelasi negatif terhadap praktik penghindaran pajak korporasi. Mekanisme utamanya meliputi anggaran penegakan pajak serta fitur teknologi spesifik seperti *AI-machine learning* dan *robotic process automation*.

Pengaruh Kesiapan Digital terhadap Literasi Digital

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi kesiapan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital ($P\text{-value } 0,000 < 0,05$). Artinya, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap kesiapan digitalnya, semakin baik pula tingkat literasi digital yang dimilikinya. Temuan ini sejalan dengan studi Park et al. (2024), yang membuktikan bahwa literasi digital berperan sebagai inkubator yang menumbuhkan kesiapan individu dalam menghadapi ekosistem digital, di mana akses dan kesiapan digital bekerja secara berurutan untuk memengaruhi hasil akhir yang lebih luas. Studi tersebut juga menegaskan bahwa hubungan antara akses digital dan kesiapan tidak bersifat langsung, melainkan melalui literasi digital sebagai mekanisme perantara yang krusial. Dengan demikian, persepsi kesiapan digital terbukti menjadi determinan penting yang secara positif mendorong peningkatan literasi digital, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan individu dalam menavigasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini juga menemukan bahwa Persepsi Keadilan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ($P\text{-value } 0,000 < 0,05$). Artinya, semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dipersepsikan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini kontra dengan mayoritas literatur yang umumnya menunjukkan arah negatif. Sebagian besar studi menemukan bahwa persepsi keadilan pajak justru menekan perilaku penghindaran pajak. Namun, terdapat beberapa hasil riset yang sejalan dengan temuan positif ini. Penelitian Muliani dan Luhglatno (2021), menemukan bahwa *tax fairness* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* pada 92 UKM di Kota Semarang. Studi ini mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, persepsi keadilan justru dapat mendorong perilaku penghindaran karena wajib pajak merasa berhak mendapatkan perlakuan yang “adil” sesuai persepsi mereka sendiri. Selain itu, Finsiani dan Aji (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Perilaku Tax Avoidance di Yogyakarta” menemukan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas keadilan pajak dalam menekan penghindaran tidak bersifat universal.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital

Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Literasi Digital ($P\text{-value } 0,000 < 0,05$). Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin baik pula tingkat literasi digital yang mereka miliki. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Nisa et al. (2026), yang meneliti wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang. Studi tersebut menemukan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap literasi digital, dengan nilai *original sample* sebesar 0,333 dan $P\text{-value } 0,000$. Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa literasi digital mampu memediasi hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga literasi digital memiliki peran strategis dalam ekosistem perpajakan digital.

Pengaruh Literasi Digital terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($P\text{-value } 0,001 < 0,05$). Artinya, semakin tinggi tingkat literasi digital wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, temuan ini kontra dengan penelitian Muttiwijaya et al. (2025), menemukan bahwa tingkat literasi keuangan pada 100 UMKM di Bali yang lebih tinggi dan persepsi positif terhadap sistem CoreTax secara signifikan meningkatkan penggunaan sistem tersebut, yang pada gilirannya mengurangi praktik penghindaran pajak, dengan daya penjas sebesar 47% terhadap varians *tax avoidance*. Studi ini menegaskan bahwa literasi, baik finansial maupun digital, berfungsi sebagai katalis kepatuhan, bukan pemicu penghindaran. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan analitis digital tidak secara otomatis mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, sehingga peran literasi digital dalam konteks penghindaran pajak tidak bersifat universal.

Pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax Avoidance yang Dimediasi Literasi Digital

Penelitian ini juga menemukan bahwa Literasi Digital memediasi pengaruh Kesiapan Digital terhadap *Tax Avoidance* ($P\text{-value } 0,001 < 0,05$). Artinya, kesiapan digital tidak secara langsung menekan penghindaran pajak, melainkan melalui pembentukan literasi digital terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan Fadhilatunisa et al. (2025), yang membuktikan bahwa literasi digital memediasi secara signifikan hubungan antara otomatisasi berbasis AI dan kondisi pendukung terhadap adopsi digitalisasi perpajakan. Literasi digital bahkan menunjukkan pengaruh langsung terkuat terhadap adopsi sistem pajak digital, sehingga bukan sekadar faktor pelengkap, melainkan determinan fundamental keberhasilan transformasi digital perpajakan. Konsistensi ini diperkuat oleh riset Shah (2025), pada 120 UKM di Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa digital awareness, yang berkorelasi erat dengan literasi digital,

secara signifikan memediasi pengaruh adopsi AI terhadap pengurangan *tax evasion* (koefisien mediasi -0,29; *P-value* 0,002). Studi ini menegaskan bahwa dampak teknologi terhadap kepatuhan pajak tidak bersifat langsung, melainkan melalui peningkatan kapabilitas digital terlebih dahulu. Dengan demikian, literasi digital terbukti menjadi mekanisme kunci yang menjelaskan bagaimana kesiapan digital ditransformasikan menjadi perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance yang Dimediasi Literasi Digital

Penelitian ini juga menemukan bahwa Literasi Digital memediasi pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap *Tax Avoidance* (*P-value* 0,001 < 0,05). Artinya, persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan tidak secara langsung menekan penghindaran pajak, melainkan melalui pembentukan literasi digital terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nisa et al. (2026), yang meneliti wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap literasi digital, dan literasi digital terbukti mampu memediasi hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menegaskan bahwa literasi digital memainkan peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi perpajakan. Hasil riset yang kontra terdapat pada penelitian Anggraeni et al. (2023), menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi, baik literasi pajak maupun literasi digital, memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan persepsi keadilan dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan digital dan persepsi keadilan pajak tidak serta-merta mendorong UMKM untuk menghindari pajak. Pengaruh keduanya baru muncul ketika literasi digital hadir sebagai variabel pemediasi. Dengan kata lain, pelaku UMKM yang melek digital cenderung lebih memahami celah dan cara teknis untuk meminimalkan beban pajak, terutama ketika mereka merasa sistem perpajakan kurang adil atau belum siap secara digital. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan faktor yang dapat mengubah niat menjadi tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa peningkatan literasi digital di kalangan UMKM perlu dibarengi dengan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Program digitalisasi perpajakan sebaiknya tidak hanya berfokus pada kemudahan pelaporan, tetapi juga pada

penanaman nilai keadilan dan kesadaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana hanya melibatkan 100 responden dari kalangan UMKM ritel pangan di Jawa Tengah, sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan perilaku wajib pajak di sektor lain atau wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti kepercayaan pada otoritas pajak atau kualitas pelayanan publik juga penting untuk melihat gambaran yang lebih utuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, atas bantuan pendanaan yang diperoleh melalui program Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Tahun Anggaran 2026, dengan nomor: Nomor Kontrak Induk: 285/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026, dan Kontrak Turunan LLDIKTI VI: 053/LL6/AL.04.03/PL-BARU/2026, serta kontrak turunan dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer: 0029/061058/PJ/LPPM-IWK/E/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, M., & Rahmi, S. S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(1), 214–223. <https://doi.org/10.51903/1qvatk79>
- Anggraeni, R., Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2023). Religiusitas, keadilan pajak, dan literasi pajak terhadap perilaku penghindaran pajak di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Seminar Nasional UNARS*, 2(1), 646–656.
- Astini, Y. (2025). Tax education for MSMEs: Solutions for compliance and business optimization. *Society Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 540–547. <https://doi.org/10.55824/jpm.v4i4.594>
- Astiti, N. P. N. S., Suamba, I. K., & Artini, N. W. P. (2019). Pengaruh disiplin kerja, kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan Agrowisata Bagus Agro Pelaga. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i1.4801>
- Atmojo, M. E., Darumurti, A., Fridayani, H. D., Nofrima, S., & Saputra, H. A. (2024). Agile governance in optimizing digital literacy for MSMEs actors in the Special Region of Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, 8(2), 312. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.11563>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and tax administration 3.0: Improving tax compliance behavior—A systematic literature review using textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>

- Beuselinck, C., Karavitis, P., Kazakis, P., & Mouna, N. (2024). *E-government and corporate tax planning: International evidence*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5024586>
- Brozzi, R., Riedl, M., & Matta, D. (2021). Key readiness indicators to assess the digital level of manufacturing SMEs. *Procedia CIRP*, 96, 201–206. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.075>
- Carvalho, M. D., Niha, S. S., & Betu, K. W. (2026). Pengaruh e-filing, kualitas pelayanan fiskus, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kupang. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 394–402. <https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.1403>
- Diwanti, D. P., & Susilawati, D. (2024). The impact of utilizing natural resources on enhancing socioeconomic well-being through ecoprint batik training in Panembangan Village. *E3S Web of Conferences*, 571, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457101006>
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Nirmalasari, A., Awalia, A. D. N., & Soeharto, S. (2025). Explaining tax digitalization adoption: The mediating role of digital literacy in the effects of AI-driven automation, effort expectancy, and facilitating conditions. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 6(3), 271–281. <https://doi.org/10.62794/je3s.v6i3.9399>
- Fajriana, N., Saraswati, E., Nurkholis, N., & Rusydi, M. K. (2025). The role of perceived fairness, trust, and motivation on tax compliance. *Asian Economic and Financial Review*, 15(5), 766–778. <https://doi.org/10.55493/5002.v15i5.5393>
- Febriani, D. R., Indriyani, I., Fauziyah, A. S., Divania, A. S., & Maulidah, N. (2025). Peran literasi digital dalam pembentukan etika sosial di dunia maya pada siswa SD. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 858–865. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.2962>
- Finsiani, A., & Aji, A. W. (2018). Pengaruh persepsi keadilan pajak, sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap perilaku tax avoidance di Yogyakarta. *Efektif Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).
- Firman, D. (2024). Sistem akuntansi manajemen dan pengambilan keputusan UMKM: Review literatur terhadap efektivitas dan kesiapan digital. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 131–138. <https://doi.org/10.59086/jam.v3i3.769>
- Ghozali, I. (2021). *Structural equation modeling dengan metode alternatif partial least squares (PLS)* (Edisi ke-5). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (Edisi ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hamijaya, P. D. N., Satyaningrat, L. M. W., & Rahmah, K. (2024). Mediasi literasi digital dalam meningkatkan kinerja bisnis industri mikro dan kecil Kota Balikpapan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(2), 393–400. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20241127954>
- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax compliance in Slovenia: An empirical assessment of tax knowledge and fairness perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 89. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>

- Huang, H., & Wang, Y. (2026). Compliance dividend: A study on the inhibitory effect and mechanism of corporate digital transformation on tax avoidance. *International Conference on Engineering Management, Computer Applications, and Supply Chain (EMCAS 2025)*, 14161, 303–313. <https://doi.org/10.1117/12.3108054>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, good governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Khaq, Z. D., Rachmawati, R. N., & Maulan, P. A. (2025). Analisis efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia: Studi pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 39–46. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1048>
- Khaq, Z. D., & Setijawan, I. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan transparansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kumanireng, I. H. W., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh literasi keuangan, literasi pajak, dan literasi digital terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di pasar modal. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8(3), 11–22. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- Li, W. Y., Akmar, N., Nordin, B., Saipol, M., & Mohd, B. (2026). Psychological capital and digital readiness among manufacturing SME employees in Malaysia: The mediating role of work engagement and the moderating role of perceived organizational support. *Aposta: Revista de Ciencias Sociales*, 24(118), 1–37. <https://doi.org/10.23900/ra.v24i118.1536>
- Loso, J., Indra, N. N. H., Rosma, N., & Fitriani, F. (2024). MSME actors' perception on the implementation of digital tax in Indonesia. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(1), 56–66. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i1.277>
- Maharani, T. S., & Airawaty, D. (2026). Pengaruh persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.29040/jie.v10i1.19112>
- Maulana, M. I., & Suyono, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap keberlanjutan bisnis pelaku UMKM berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4256. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10856>
- Muliani, M., & Luhglatno, L. (2021). The effect of money ethics, tax morale, tax fairness and religiosity on tax evasion. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(2), 436–454.
- Muttwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Adnyana, I. D. G. A. J., Adiputra, I. M. P., & Marverissa, R. (2025). Level of financial literacy, taxpayer perception, and implementation of the digital tax system “Coretax” in reducing tax avoidance practices: A case study of 100 MSMEs in Bali Province. *Proceeding of TEAMS: The International Conference on Tourism, Economic, Accounting, Management and Social Science*, 10, 176–183.
- Nisa, C., Diana, N., & Nandiroh, U. (2026). Peran literasi digital dalam memediasi kesadaran dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada wajib pajak di Universitas Islam Malang). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 15(1), 317–324.

- Park, L. Y. J., Oh, Y. W., & Sang, Y. (2024). Digital access, digital literacy, and afterlife preparedness: Societal contexts of digital afterlife traces. *Social Media + Society*, 10(3), 20563051241274676. <https://doi.org/10.1177/20563051241274676>
- Prasetyawati, T., & Fuadah, L. L. (2025). Tax avoidance: Analisis trend dan faktor melalui pendekatan systematic literature review. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 171–183. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.671>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran artificial intelligence dalam perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce: Literasi digital sebagai mediator. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 479–490. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>
- Rani, G. M., & Desiyanti, R. (2024). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan digital payment terhadap kinerja UMKM makanan & minuman di Kota Padang. *Ekomabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(2), 161–174. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v5i02.1403>
- Rifqi, L. H., & Nihayah, A. Z. (2022). Faktor penentu sikap penggunaan platform pembayaran digital bagi pelaku usaha mikro kecil kreatif. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.22420>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), *Handbook of market research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_15
- Shah, I. H. (2025). Can the integration of AI technologies help curb tax evasion while fostering greater digital awareness among business entities? *International Journal of Economics & Business Administration*, 13(3), 48–75. <https://doi.org/10.35808/ijeba/895>
- Soomro, M. A., Hizam-Hanafiah, M., & Abdullah, N. L. (2020). Digital readiness models: A systematic literature review. *Compusoft*, 9(3), 3596–3605.
- Sürücü, L. (2020). Validity and reliability in quantitative research. *Business & Management Studies: An International Journal*, 8(3), 2694–2726. <https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1540>
- Syukri, A. U., & Sunrawali, A. N. (2022). Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 170–182. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10207>
- Wahyono, B. (2025). Pengaruh literasi keuangan, penggunaan digital financial product, dan penggunaan internet terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM di Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(3), 673–686. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v22i3.19462>
- Widianti, E. (2025). Peran sanksi pajak dalam membentuk perilaku wajib pajak pada UMKM: Studi literature review. *JEBER*, 2(4), 19–26. <https://doi.org/10.69714/jvztcc68>
- Yamen, A., Coskun, A., & Mersni, H. (2023). Digitalization and tax evasion: The moderation effect of corruption. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2142634>
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Zahwa, A., Sutjipto, M. R., & Salim, D. F. (2025). A strategic model for women entrepreneurs: Digital literacy, resources, and innovation in enhancing MSME performance. *Edelweiss*

Applied Science and Technology, 9(4), 2571–2586.
<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6607>

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>